



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121/KPTS/PK.320/M/03/2023

TENTANG
PENETAPAN JENIS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 telah ditetapkan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- b. bahwa wabah Penyakit *Lumpy Skin Disease*, *African Swine Fever*, dan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) terjadi di wilayah atau kawasan Indonesia yang menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi sehingga perlu meninjau kembali atas penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Memperhatikan : Rekomendasi Direktur Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 13010/PK.320/F4/12/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN JENIS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS.

KESATU : Menetapkan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis yang telah atau belum ada pada wilayah atau kawasan di Indonesia.

KEDUA : Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis yang telah ada pada wilayah atau kawasan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. *Anthrax*;
2. *Rabies*;
3. *Salmonellosis (unggas)*;
4. *Brucellosis*;
5. *Avian Influenza*;
6. *Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome*;
7. *Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica*;